

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Majalengka, semula sebagai Termohon sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Majalengka, semula sebagai Pemohon sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 3593/Pdt.G/2018/PA.Mjl. tanggal 28 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1440 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Termohon Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi ijin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) dihadapan sidang Pengadilan Agama Majalengka;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi uang Mut'ah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Memerintahkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan diktum 2 (dua) sebelum mengucapkan ikrar talak;
4. Menolak untuk selain dan selebihnya gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi sejumlah Rp446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa kedua belah pihak yang berperkara hadir pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Majalengka tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon sebagai Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 April 2019 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 3593/Pdt.G/2018/PA.Mjl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Majalengka tanggal 9 April 2019, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon sebagai Terbanding pada tanggal 16 April 2019;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Majalengka pada tanggal 18 April 2019 yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama tersebut dan mohon agar dibatalkan serta dengan mengadili sendiri putusan tersebut batal demi hukum:

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 25 April 2019 sesuai dengan relas penyerahan memori banding Nomor 3593/Pdt.G/2018/PA.Mjl tanggal 25 April 2019;

Bahwa sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Majalengka tanggal 29 April 2019 Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menolak permohonan banding Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Majalengka tersebut;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) masing-masing tanggal 3 Mei 2019 dan berdasarkan Akta Memberikan Kesempatan Pihak-Pihak Untuk Melihat, Membaca dan Memeriksa (*inzage*) yang dibuat Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Majalengka tanggal 6 Mei 2019 Pembanding telah datang melakukan *inzage* dan Terbanding juga telah datang melakukan *inzage* sebagaimana terurai dalam Akta Memberikan Kesempatan Pihak Pihak Untuk Melihat, Membaca dan Memeriksa (*inzage*) yang dibuat Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Majalengka tanggal 7 Mei 2019;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Mei 2019 dengan register Nomor 140/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka dengan surat Nomor W-10-A/2195/HK.05/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Majalengka untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, salinan putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 3593/Pdt.G/2018/PA.Mjl. tanggal 28 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1440 Hijriyah, Memori Banding serta Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Majalengka telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim di setiap persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Dadang Darmawan, S.H., M.H. mediator non Hakim bersertifikat sebagai mediator, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Majalengka dalam eksepsi ini, Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkan sebagaimana diurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Majalengka dalam eksepsi ini, karena eksepsi tersebut telah masuk bagian dalam pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, karena itu putusan dalam eksepsi ini harus dipertahankan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Terbanding pada pokoknya sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan di atas;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Terbanding agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemanding beserta alasan-alasannya, Pengadilan Agama Majalengka telah mempertimbangkan dan menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Terbanding dengan Pemanding sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga permohonan Terbanding telah mempunyai alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Pengadilan Agama Majalengka sebagaimana tersebut di atas, khususnya dari segi alasan perceraian, dapat disetujui dan dipertahankan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung karena telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak yang berperkara maupun fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Bandung perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sendiri yang sekaligus sebagai tanggapan atas keberatan Pemanding dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam memori bandingnya mempermasalahkan keterangan saksi-saksi dari Terbanding yaitu Saksi dari Terbanding, bahwa Pemanding tidak kenal dengan saksi tersebut, saksi

mengetahui perselisihan Terbanding dengan Pemanding adalah berdasarkan laporan Terbanding dan bukan tahu sendiri perselisihan tersebut dan selanjutnya untuk hal tersebut pernah dikonfirmasi pada Pemanding dan Pemanding mengakuinya;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut mengetahui antara Terbanding dengan Pemanding telah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pemanding sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa apa yang dinyatakan oleh Pengadilan Agama Majalengka dalam pertimbangan hukumnya bahwa rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding tidak harmonis lagi adalah merupakan kesimpulan, sedangkan peristiwa yang diketahui oleh para saksi adalah bahwa antara Terbanding dengan Pemanding telah tidak satu rumah lagi kurang lebih selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Terbanding dengan Pemanding telah berpisah rumah selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan diakui oleh Pemanding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling komunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriyah ikatan antara Terbanding dengan Pemanding sudah tidak dapat terwujud, karena ternyata sudah lebih kurang selama 5 (lima) bulan mereka tidak hidup serumah lagi dalam satu rumah tangga sebagai layaknya suami isteri sehingga dengan demikian dapat diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan isteri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Terbanding dengan Pemanding yang berpisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara keduanya patut diduga antara Terbanding dengan Pemanding sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagai layaknya suami isteri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun pada tanggal 7 Mei 1996 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Terbanding dengan Pemanding baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Pengadilan Agama Majalengka didepan persidangan maupun upaya perdamaian melalui mediator ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama;

Menimbang, bahwa dengan tambahan-tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkesimpulan bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, oleh karena itu permohonan Terbanding agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu kepada Pemanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Majalengka sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Bandung sendiri;

Menimbang, bahwa adapun keberatan Pemanding terhadap adanya kesalahan nama dari Terbanding antara yang diucapkan dipersidangan setelah melihat dan meneliti Berita Acara Sidang tanggal 28 Maret 2019 ternyata nama Terbanding sama dengan yang tertera dalam surat permohonan dan bukti Kutipan Akta Nikah Terbanding dan Pemanding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3438 K/Sip/1974 tanggal 18 Februari 1976 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa segala sesuatu yang tercantum dan diuraikan di dalam Berita Acara Persidangan adalah bukti yang benar, karena Berita Acara Persidangan tersebut dibuat dengan resmi dan ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya menurut hukum, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa kekeliruan tersebut tidak menyebabkan putusan batal demi hukum, oleh karenanya kekeliruan tersebut dapat diperbaiki sehingga yang benar sebagaimana tertera di dalam amar putusan di bawah ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Pemanding pada pokoknya meliputi hal hal sebagai berikut:

- a. Nafkah lampau selama 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp52.500 000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Mut'ah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- c. Nafkah iddah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- d. Angsuran ke Bank BJB sejumlah Rp24.318 060,00 (dua puluh empat juta tiga ratus delapan belas ribu enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding di atas, Pengadilan Agama Majalengka telah menjatuhkan putusan yang hanya mengabulkan gugatan Pembanding yaitu yang berkenaan dengan tuntutan mut'ah dengan menghukum Terbanding untuk membayar uang mut'ah kepada Pembanding sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan selainnya menolak gugatan tentang angsuran hutang ke Bank BJB sejumlah Rp24.318 060,00 (dua puluh empat juta tiga ratus delapan belas ribu enam puluh rupiah) dengan pertimbangan bahwa gugatan tidak didukung dengan bukti-bukti serta terhadap gugatan tentang nafkah lampau dan nafkah iddah juga ditolak dengan pertimbangan bahwa oleh karena Pembanding yang telah mengusir Terbanding dianggap telah melakukan perbuatan nusyuz;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan putusan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sepenuhnya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Majalengka dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terbanding menyatakan dirinya diusir dari tempat tinggal bersama oleh Pembanding, namun ternyata Terbanding telah mempunyai isteri lain yang dinikahinya secara sirri dan tinggal bersama dengan isteri barunya tersebut, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Bandung dapat menilai bahwa adanya pisah tempat tinggal antara Pembanding dengan Terbanding tersebut bukanlah semata-mata dari kesalahan Pembanding yang berujung Terbanding diusir oleh Pembanding, hal tersebut merupakan akibat dari Terbanding yang kawin lagi secara sirri dengan wanita lain dimana hal tersebut tidak dibantah oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa tidak ternyata Pembanding sebagai isteri yang *nusyuz*, oleh karena itu berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan secara *ex officio* dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Mut'ah

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tingkat pertama berdasarkan keterangan kedua belah pihak Pemanding dan Terbanding pernah hidup rukun selama lebih kurang 23 (dua puluh tiga) tahun dan telah melahirkan dua orang anak dan telah melakukan hubungan sebagai layaknya suami isteri, oleh karena itu sudah sepatutnya Terbanding dibebani kewajiban untuk memberikan mut'ah kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah yang harus diberikan oleh Terbanding Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa mut'ah dapat berupa biaya hidup untuk bekas isteri dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun dihitung sejak lepas iddah. Oleh sebab itu untuk menetapkan berapa jumlah mut'ah yang harus diberikan oleh Terbanding kepada Pemanding perlu dipertimbangkan sesuai dengan nilai kepatutan dan kelayakan dan perlu dipertimbangkan pula sudah berapa lama Pemanding mendampingi Terbanding di dalam membina rumah tangga serta disesuaikan pula dengan kemampuan atau penghasilan Terbanding sebagai seorang karyawan swasta;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Terbanding yang tidak dibantah kebenarannya oleh Pemanding bahwa gaji Terbanding sebagai karyawan PMI adalah sejumlah Rp3.445.000,00 atau dibulatkan Rp3.500.000,00 meskipun dari jumlah itu dikeluarkan untuk belanja dua orang anaknya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun akan dirasa tidak sesuai dengan rasa keadilan apabila dengan alasan tersebut serta merta Terbanding dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan mut'ah kepada Pemanding. Oleh karena itu gaji sebagai karyawan PMI yang diterima setiap bulan oleh Terbanding sebagaimana tersebut di atas

yang akan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam mengukur berapa besar kemampuan Terbanding untuk dibebani kewajiban memberikan mut'ah terhadap Pembanding;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagai tersebut di atas dan sesuai dengan batas-batas kewajaran apabila Terbanding diwajibkan untuk memberikan mut'ah kepada Pembanding $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari gaji Terbanding sebagai karyawan PMI atau $\frac{1}{2}$ Rp3.500.000,00 = Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu) atau dalam waktu 12 bulan sejumlah 12 x Rp1.750 000,00 = Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Nafkah Lampau (Madhiyah)

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Pembanding yang berkaitan dengan nafkah lampau, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Agama Majalengka dalil dalil Pembanding yang menyatakan 7 (tujuh) bulan berpisah tempat tinggal dimana Terbanding tidak pernah memberi nafkah kepada Pembanding yang diakui oleh Terbanding berpisah tempat tinggal hanya 5 (lima) bulan, dimana hal tersebut dikuatkan pula oleh keterangan saksi Terbanding yang mengatakan bahwa Terbanding dan Pembanding pisah rumah sejak bulan Juni 2018 (kurang lebih 5 bulan) serta keterangan dari saksi Pembanding yang mengatakan bahwa Terbanding dan Pembanding pisah rumah sejak bulan Juni 2018 (kurang lebih 5 bulan), maka oleh karenanya sudah seharusnya Terbanding dihukum untuk membayar 5 (lima) bulan nafkah lampau/nafkah terhutang kepada Pembanding yang jumlahnya diperhitungkan sejumlah 5 x Rp1.750.000,00 = Rp8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Pembanding yang berkaitan dengan nafkah iddah, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum

Islam, Pengadilan secara *ex officio* dapat pula mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan nafkah selama dalam iddah kepada bekas isteri;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan hukum mengenai besaran nafkah lampau perbulan sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), maka sesuai pula dengan batas-batas kewajaran dan kepatutan dan kemampuan Terbanding apabila Terbanding dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah selama iddah kepada Pembanding perbulan sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau selama 3 (tiga) bulan adalah sejumlah $3 \times \text{Rp}1.750.000,00 = \text{Rp}5.250.000,00$ (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Angsuran ke Bank BJB

Menimbang, bahwa tentang angsuran Bank BJB sejumlah Rp24.318.060,00 (dua puluh empat juta tiga ratus delapan belas ribu enam puluh rupiah) Pembanding tidak mempunyai bukti yang cukup untuk hal tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan Pengadilan Agama Majalengka yang menolak gugatan Pembanding tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonvensi dari Pembanding ini dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Terbanding untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Pembanding telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama, maka sudah sepatutnya Terbanding dihukum untuk membayar semua yang menjadi kewajiban tersebut, yaitu mut'ah, nafkah lampau (*madhiyah*) dan nafkah iddah kepada Pembanding sebelum Terbanding mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Majalengka (vide: Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Huruf C angka 1);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 3593/Pdt.G/ 2018/PA.Mjl. tanggal 28 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1440 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkann permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pemanding) dihadapan sidang Pengadilan Agama Majalengka;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- 2.3. Nafkah lampau (madhiyah) sejumlah Rp8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagaimana pada diktum angka 2 (dua) di atas sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari selasa tanggal 3 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Faisol S.H., M.H. dan Drs. Jasiruddin, S.H., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 13 Juni 2019 dengan dibantu oleh Drs. Ahmad Sodikin sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh pihak pihak yang berperkara.

Katua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H.

Hakm Anggota,

Ttd.

Drs. Jasiruddin, S.H., M.SI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Ahmad Sodikin

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. ATK. Pemberkasan dll. | : Rp134.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |

